

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan kredit bermasalah yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidaktepatan tim lapangan menganalisa anggota menggunakan prinsip pemberian kredit yakni karakter, keuangan, modal, dan kondisi. Faktor internal lainnya adalah terjadi kesalahan dalam data investigasi anggota, terjadi ketidakjujuran informasi (*asymmetric information*) oleh anggota, dan turunnya pendapatan ekonomi anggota. Faktor eksternal meliputi anggota mengalami musibah misalnya rumah dan tempat usaha anggota kebakaran, sakit dan meninggal, serta terjadi pandemi Covid-19. Kesalahan pada saat melakukan analisis kredit, maupun kurangnya monitoring merupakan hal-hal yang dapat menimbulkan adanya kredit bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu tahap-tahap kredit dari mulai perencanaan kredit hingga pengawasan kredit haruslah dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir risiko timbulnya kredit bermasalah atau *non performing loan*.
2. Pola penyelesaian sengketa *non-litigasi* dengan mekanisme penyelesaian berupa tanggung jawab bersama atau tanggung renteng, peringatan oleh *account officer*, marketing melakukan penarikan dana (*rush*), kepala cabang turun lapangan guna analisis, proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penutupan menggunakan simpanan pokok, wajib, sukarela dan SHU anggota. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada pembiayaan kredit di PNM Mekar Cabang Tanjung, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah secara damai untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah

3. relevansi konsep *shulh* dalam KHES terhadap penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap pola penyelesaian sengketa faktanya *hybrid* atau bermacam-macam. Secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa di PNM Mekar sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perdamaian yang terjadi di PNM Mekar cabang Tanjung seperti kesimpulan poin kedua merupakan *shulh* (perdamaian) *murabahah* pasal yang tertera. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang tidak sesuai hal ini dikarenakan masih ada saja nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya meski telah dilaksanakan upaya restrukturisasi. Maka dengan itu alangkah baiknya penyelesaian pembiayaan ini mengacu pada Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran kepada pihak-pihak yang berkaitan:

1. Upaya pencegahan terjadinya pembiayaan kredit bermasalah pada PNM Mekar Cabang Tanjung, alangkah baiknya PNM lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam hal pemberian pembiayaan kepada anggota dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Karena faktor terjadinya pembiayaan kredit bermasalah di PNM Mekar ini salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab anggota terhadap perjanjian pembiayaan tersebut, maka dari itu perlu adanya penyuluhan terkait dengan urgensi tanggung jawab yang merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam upaya penyelesaian pembiayaan kredit bermasalah pada pembiayaan kredit di PNM Mekar Cabang Tanjung, sebaiknya tetap menerapkan upaya musyawarah secara damai untuk mencapai mufakat dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.

3. Untuk para akademisi diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya ketebatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.

